

**SURAT IJIN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP-MB)**

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Surat penunjukan dari produsen, importir terdaftar minuman beralkohol, disrtibutor, sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual pengecer minuman beralkohol/penjual langsung;
3. Foto copy golongan kelas hotel;
4. Foto copy TDP yang masih berlaku;
5. Foto copy NPWP;
6. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
7. Neraca Perusahaan;
8. Foto copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan (bila ada perubahan) untuk usaha berbadan hukum;
9. Rencana penjualan minuman beralkohol dalam satu tahun kedepan;
10. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan tidak akan menjual minuman beralkohol diluar tempat yang diijinkan;
11. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (3 lembar);
12. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan Ijin

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy TDP yang masih berlaku;
3. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
4. Pas foto warna ukuran 3 x 4 (3 lembar)
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 (lima) Hari Kerja
Perpanjangan Ijin : 3 (tiga) Hari Kerja

D. Biaya

1. Hotel berbintang 3,4,5 dan hotel tanda melati Rp 400.000,-/tahun;
2. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selakanRp 200.000,-/tahun;
3. Bar,Klub Malam, Diskotik, Karaoke dan Pub 300.000,-/tahun.

E. Masa Berlaku

3 (Tiga) Tahun